



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Bakri Alias Bakri Bin Murdi;
2. Tempat lahir : Mangkauk;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat RT 002 RW 001 Desa Mangkauk
Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa Ahmad Bakri Alias Bakri Bin Murdi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 136/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAKRI Als BAKRI Bin MURDI telahter bukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BAKRI Als BAKRI Bin MURDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp



2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani kilometer 71 tepatnya pada sebuah warung bilyard di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau Panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat dan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau Panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi Suparlan Als Parlan Bin RejoWiyono dan Saksi Dwi Kencono Prapto als Dwi Bin Siswanto (keduanya anggota Polsek Simpang Empat) bersama anggota Polsek Simpang Empat lainnya sedang melakukan Patroli di wilayah hukum Polsek Simpang Empat dalam rangka operasi sikat Intan 2021 di Jalan Ahmad Yani kilometer 71 tepatnya pada sebuah warung bilyard kemudian Saksi Suparlan Als Parlan Bin Rejo Wiyono dan Saksi Dwi Kencono Prapto als Dwi Bin Siswanto (keduanya anggota Polsek Simpang Empat) bersama anggota Polsek Simpang Empat lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua pengunjung saat itu dan benar setelah dilakukan pengeledahan badan diantara salah satu dari pengunjung tersebut yakni Terdakwa Ahmad Bakri Als Bakri Bin Murdi didapatkan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau Panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat yang saat itu diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam



jenis pisau Panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dismpn Terdakwa dibawah pusat kemudian Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa lalu ditanyakan perihal izin membawa, menguasai, mempunyai pisau tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis pisau belitung tersebut dari instansi yang berwenang dan pisau tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kekantor Polsek Simpang Empat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/ besi tua dengan panjang ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm beserta gagangnya terbuat dari kayu wana hitam dengan kumpang warna coklat muda, terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARLAN ALS PARLAN BIN REJO WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 11.00 wita, Saksi bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Simpang Empat IPDA SUMARI sedang melaksanakan patroli di seputaran Wilayah Hukum Polsek Simpang Empat dalam rangka Operasi Sikat Intan 2021, kemudian setelah itu pada saat di Sebuah Warung Bilyard yang beralamatkan di Jalan A.Yani Km. 71 Desa Simpang EmpatKec. Simpang Empat Kab. Banjar, Para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kemudian pada saat melakukan penggeledahan dari salah satu pengunjung warung atas nama sdr AHMAD BAKRI Als BAKRI Bin MURDI didapatkan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa didepan / dibawah pusatnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. DWI KENCONO PRAPTO ALS DWI BIN SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 11.00 wita, Saksi bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Simpang Empat IPDA SUMARI sedang melaksanakan patroli di seputaran Wilayah Hukum Polsek Simpang Empat dalam rangka Operasi Sikat Intan 2021, kemudian setelah itu pada saat di Sebuah Warung Bilyard yang beralamatkan di Jalan A.Yani Km. 71 Desa Simpang EmpatKec. Simpang Empat Kab. Banjar, Para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kemudian pada saat melakukan penggeledahan dari salah satu pengunjung warung atas nama sdr A AHMAD BAKRI Als BAKRI Bin MURDI kedapatan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa didepan / dibawah pusatnya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan identitas Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 28 (dua

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm;

- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 11.00 wita di Sebuah Warung Bilyard yang beralamatkan di Jalan A.Yani Km. 71 Desa Simpang EmpatKec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- Bahwa pada Para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kemudian pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang kedapatan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa didepan / dibawah pusatnya;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang – undang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 11.00 wita di Sebuah Warung Bilyard yang beralamatkan di Jalan A.Yani Km. 71 Desa Simpang EmpatKec. Simpang Empat Kab. Banjar;
- Bahwa pada Para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kemudian pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang kedatangan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa didepan / dibawah pusatnya;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang – undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang darurat Nomor 12/drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” atau “*Hij*” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “*dader*” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Ahmad Bakri Alias Bakri Bin Murdi di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

ad.2. Tentang unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti. Sedangkan yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 00.30 WITA di Jalan Ahmad Yani kilometer 71 tepatnya pada sebuah warung bilyard di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Suparlan Als Parlan Bin Rejo Wiyono dan Saksi Dwi Kencono Prapto als Dwi Bin Siswanto (keduanya anggota Polsek Simpang Empat) bersama anggota Polsek Simpang Empat lainnya sedang melakukan Patroli di wilayah hukum Polsek Simpang Empat dalam rangka operasi sikat Intan 2021 di Jalan Ahmad Yani kilometer 71 tepatnya pada sebuah warung bilyard kemudian Saksi Suparlan Als Parlan Bin Rejo Wiyono dan Saksi Dwi Kencono Prapto als Dwi Bin Siswanto (keduanya anggota Polsek Simpang Empat) bersama anggota Polsek Simpang Empat lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua pengunjung saat itu dan benar setelah dilakukan pengeledahan badan diantara salah satu dari pengunjung tersebut yakni Terdakwa Ahmad Bakri Als Bakri Bin Murdi kedapatan membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau Panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat yang saat itu diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau Panjang sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat disman Terdakwa dibawah pusat kemudian Para Saksi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa lalu ditanyakan perihal izin membawa, menguasai, mempunyai pisau tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis pisau belitung tersebut dari instansi yang berwenang dan pisau tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai itu jua sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan



merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya. bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan Terdakwa saat itu dimana pekerjaan Terdakwa bukan sebagai pihak keamanan yang mendapatkan ijin untuk membawanya. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan senjata tajam jenis pusaka. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bisa melukai orang lain bahkan menyebabkan kematian apabila digunakan pada orang dan Terdakwa tahu membawa senjata tajam tanpa izin yang sah adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa pada saat tersebut. Ternyata senjata tajam tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keberadaan Terdakwa saat itu. Terdakwa tahu membawa senjata tajam adalah dilarang, dan berbahaya jika dipergunakan tidak sebagaimana mestinya karena dapat mengakibatkan luka bahkan kematian, namun Terdakwa tetap membawanya pada saat itu untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutus berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan alat yang digunakan sewaktu tindak pidana tersebut terjadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan tidak dapat mengendalikan emosi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bakri Alias Bakri Bin Murdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Sumiyarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH. MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

ttd

Ita Widyaningsih SH., MH

ttd

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyarti.